



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA SAMARINDA**

**NOMOR : 000.8.3.3/0139/SK/100.21/2023**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
OPERASIONAL PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA SAMARINDA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda khususnya, perlu dibuat SOP Operasional Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan           KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OPERASIONAL PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA.
- KESATU       :       Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasional Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:
1. Size Up Pada Kejadian Kebakaran
  2. Pemadaman Tahap Pertama Pada Kejadian Kebakaran
  3. Penyalur Air Pada Kejadian Kebakaran
  4. Penyedotan Sumber Air Pada Kejadian Kebakaran
  5. Menentukan dan Mendirikan Poskotis Pada Kejadian Kebakaran
  6. Operasi Ventilasi Pada Kejadian Kebakaran
  7. Operasi *Forcible Entry* Pada Kejadian Kebakaran
  8. Operasi Penyelamatan Korban Pada Kejadian Kebakaran
  9. Logistik Pada Kejadian Kebakaran
  10. Operasi *Overhaul* Pada Kejadian Kebakaran
  11. Operasi *Salvage* Pada Kejadian Kebakaran
  12. Pengambilan Data Pada Kejadian Kebakaran
  13. Pemadaman Kebakaran Pada Kejadian Kebakaran Huru Hara
- KEDUA       :       Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasional Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas operasi pemadaman kebakaran di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda.
- KETIGA       :       Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasional Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dimaksud pada diktum KESATU, disertai dengan penjelasan dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda ini.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 06 Januari 2023

KEPALA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

P KOTA SAMARINDA, K  


HENDRA AH., SH

NIP. 196910191989021002

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA  
SAMARINDA.

NOMOR: 000.8.3.3/0139/SK/100.21/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
OPERASIONAL PEMADAMAN KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OPERASIONAL PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

### A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
2. Operasi Pemadaman Kebakaran adalah serangkaian kegiatan mulai dari penerimaan informasi, pengerahan unit dan personil dalam rangka memadamkan kebakaran sampai dengan pernyataan operasi pemadaman kebakaran selesai oleh Komandan Insiden (Danru, Danton, Perwira)
3. *Pre Size Up* adalah penggalian informasi mengenai objek yang terbakar mulai dari penerimaan informasi sampai tiba di TKP.
4. *Size Up Awal* adalah penilaian situasi yang dilaksanakan pada saat tiba di TKP.
5. *Size Up Lanjutan* adalah penilaian situasi lanjutan yang dilaksanakan pada saat melaksanakan operasional pemadaman kebakaran.
6. Pemadaman Tahap Pertama adalah suatu rangkaian kegiatan operasional pemadaman kebakaran mulai dari menggelar selang sampai dengan air keluar dari *nozzle*.
7. Strategi pemadaman adalah rencana melakukan pemadaman dengan mengikuti prosedur operasi berdasarkan prinsip dasar meliputi apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, peralatan yang diperlukan serta dengan mempertimbangkan perilaku api, kondisi lingkungan dan faktor-faktor lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

8. Taktik Pemadaman adalah berbagai cara yang dilakukan dalam mendukung strategi pemadaman untuk keberhasilan operasional pemadaman kebakaran.
9. Pola Pemadaman adalah rangkaian pengaturan jalur pemadaman kebakaran dengan menggunakan unit mobil dan perlengkapan lainnya sesuai dengan taktik pemadaman yang akan dilaksanakan.
10. Formasi Regu adalah pembagian tugas dalam menentukan jabatan, peralatan yang dibawa dan langkah kerja sesuai dengan nomor pekerjaan dalam satu regu.
11. Penyalur Air Pada Kejadian Kebakaran adalah suatu penyaluran air dari unit mobil pompa ke unit mobil pompa lainnya melalui alat penyalur air sampai ke tempat terjadinya kebakaran. (Hanya untuk 1 jalur)
12. Debit Air Tangki Unit Mobil adalah laju alir air yang dibutuhkan untuk pemadaman kebakaran dalam galon per menit (gpm).
13. Penyedotan Sumber Air adalah proses pengambilan air menggunakan pompa dari sumber air ke keluaran (*outlet*) pompa.
14. Pompa kebakaran adalah suatu pesawat untuk memindahkan air dari sumber air ke tempat lain untuk keperluan pemadaman kebakaran.
15. Pos Komando Taktis (Poskotis) adalah lokasi atau tempat yang ditetapkan sebagai pusat pengendalian suatu operasi pemadaman kebakaran.
16. Operasi Ventilasi Pada Kejadian Kebakaran adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengusir asap dan atau gas panas pada ruangan yang tertutup, agar petugas dapat mendekati sumber api sehingga dapat dipadamkan.
16. *Forcible Entry* Pada Kejadian Kebakaran adalah usaha memasuki ruangan yang terbakar dengan menggunakan peralatan secara paksa.
17. Penyelamatan Korban Pada Kejadian Kebakaran adalah proses pemindahan korban dari tempat berbahaya ke tempat yang aman sesuai dengan prosedur pertolongan.
18. Logistik Pada Kejadian Kebakaran adalah kegiatan mendistribusikan peralatan, bahan bakar, maupun barang lainnya dalam rangka menunjang operasional pemadaman kebakaran.
19. *Overhaul* Pada Kejadian Kebakaran adalah pemeriksaan dengan seksama pada area kebakaran dalam rangka menemukan api yang tersembunyi.
20. *Salvage* Pada Kejadian Kebakaran Adalah suatu operasi penyelamatan barang pada kejadian kebakaran dengan menggunakan metode dan prosedur dalam rangka untuk menekan kerugian akibat api, air dan asap.
21. Pengambilan Data Pada Kejadian Kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi terkait dengan kejadian kebakaran.

22. Form Kejadian Kebakaran di TKP adalah form yang berisi data-data yang perlu diambil oleh Komandan Insiden pada saat melakukan pengambilan data.
23. Laporan Kejadian Kebakaran adalah laporan yang disusun oleh Komandan Insiden secara lengkap mengenai setiap tindakan yang telah dilaksanakan pada operasi pemadaman kebakaran yang akan diserahkan ke *Sub Command Center/SCC/CC* (Pusat Komando/Puskom).
24. Kebakaran Kerusuhan (Huru-Hara) adalah kebakaran yang disebabkan oleh faktor kesengajaan pada situasi kerusuhan.

## **B. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **1. Maksud**

Keputusan Kepala Dinas tentang SOP Operasional Pemadaman Kebakaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran untuk mencapai kinerja operasi Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan yang efektif, efisien dan aman.

### **2. Tujuan**

Keputusan Kepala Dinas ini bertujuan untuk mewujudkan SOP Operasional Pemadaman Kebakaran dalam rangka untuk:

- a. Kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran.
- b. Memberikan aturan yang jelas bagi para petugas operasional untuk melaksanakan operasional pemadaman kebakaran.
- c. Sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan evaluasi pemadaman kebakaran baik sebelum, pada saat maupun setelah melaksanakan operasi pemadaman kebakaran.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Keputusan Kepala Dinas tentang SOP Operasional Pemadaman Kebakaran ini berlaku untuk seluruh petugas operasional yang melaksanakan tugas operasi pemadaman kebakaran di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda.

## C. GAMBARAN UMUM SOP

### 1. SOP Size Up Pada Kejadian Kebakaran

Size Up Pada Kejadian Kebakaran terdiri dari tiga jenis yaitu:

#### a. Pre Size Up

Pre Size Up dilakukan oleh Sub Command Center dan oleh Kepala Peleton/Kepala Regu yang menuju ke TKP.

Pre Size Up yang dilakukan oleh Sub Command Center yaitu:

- Lokasi kebakaran (padat hunian/tertata)
- Kondisi budaya lokasi (rusuh/kooperatif)
- Perkiraan sumber air
- Perkiraan sumber daya (personil/ unit)
- Objek yang terbakar
- Informasi ada tidaknya korban

Pre Size Up yang dilakukan oleh Kepala Peleton/Kepala Regu yaitu:

- Rute perjalanan terdekat dan tercepat
- Kondisi lalu lintas
- Kondisi visual kebakaran dari kejauhan

#### b. Size Up Awal

Hal-hal yang dianalisa pada saat size up awal yaitu:

- Jenis bangunan yang terbakar
- Kondisi kebakaran dan kemungkinan perambatan api
- Membutuhkan tambahan sumber daya atau tidak

#### c. Size Up Lanjutan

Hal-hal yang dianalisa pada saat size up lanjutan yaitu:

- Ada korban/ tidak ada korban
- Prioritas Tindakan awal operasi (pemadaman/ penyelamatan)
- Melaksanakan pemadaman tahap pertama
- Tindakan yang telah dilakukan dan
- Rencana tindakan yang akan dilakukan
- Perkiraan kebutuhan sumber daya tambahan

### 2. SOP Pemadaman Tahap Pertama Pada Kejadian Kebakaran

SOP Pemadaman Tahap Pertama Pada Kejadian Kebakaran menjelaskan tentang Strategi Pemadaman, Taktik Pemadaman, Pola Pemadaman dan Formasi Regu.

a. Strategi pemadaman

Pernyataan umum berkaitan dengan hasil yang diharapkan dalam penanganan insiden yang harus diketahui oleh seluruh petugas yang melakukan operasi pemadaman. Contoh strategi pemadaman yaitu:

- Melakukan pemadaman dari luar atau dari dalam gedung
- Mengamankan daerah yang belum dan berpotensi terbakar
- Menyelamatkan korban sebagai prioritas utama
- Mempertahankan kebutuhan air untuk pemadaman
- Memastikan keselamatan petugas

b. Taktik Pemadaman

1) Offensive (menyerang): Personil langsung melakukan usaha untuk mengendalikan dan memadamkan api.

- ▶ Penyerangan Langsung adalah pancaran air yang langsung ditujukan ke sumber api, dengan menggunakan jet stream atau spray atau keduanya.
- ▶ Penyerangan Tidak Langsung adalah pancaran air tidak langsung ke sumber api akan tetapi diarahkan pada sekeliling area api di ruangan atau tempat tersebut
- ▶ Penyerangan Kombinasi yaitu pemadaman dengan menggabungkan dua teknik penyerangan langsung dan tidak langsung.

2) Defensive (bertahan): Personil dalam posisi bertahan karena adanya suatu resiko seperti, bangunan yang bisa runtuh, atau adanya bahan-bahan kimia berbahaya.

3) Statis atau Dinamis

4) Penggunaan Media Pemadaman yang tepat sesuai dengan material yang terbakar

c. Pola Pemadaman

Adapun Jenis pola pemadaman yaitu

- 1) Pola I adalah pelaksanaan pemadaman dengan mempergunakan 1 jalur selang dan 1 pipa pemancar (sumber air dari unit mobil)
- 2) Pola II A adalah pelaksanaan pemadaman dengan mempergunakan 1 jalur selang, 1 nozzle dan penghisapan (tanki mobil berisi air), dekat sumber air.
- 3) Pola II B adalah pengembangan dari pola IIA, dengan menambah satu jalur pemadaman.
- 4) Pola III adalah pemadaman dengan mempergunakan 2 jalur selang dan 2 pipa pemancar (Sumber air dari unit mobil)

- 5) Pola IV A adalah Suatu pelaksanaan pemadaman satu jalur dengan 2 nozzle menggunakan cabang (sumber air dari mobil)
- 6) Pola IV B adalah Suatu pelaksanaan pemadaman satu jalur dengan 2 nozzle menggunakan cabang dan penghisapan.
- 7) Pola V adalah Suatu usaha pemadaman dan penyelamatan dengan menggunakan unit tangga / unit snorkell

d. Formasi Regu

Formasi Regu dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Formasi regu dalam barisan adalah suatu cara pembagian tugas dalam menentukan nomor pekerjaan bagi anggota regu yang dilakukan saat serah terima perlengkapan kendaraan dan pos jaga.
- 2) Formasi regu dalam kendaraan adalah posisi (kedudukan) para anggota regu di kendaraan sesuai dengan susunan nomor pekerjaan masing - masing yang dilaksanakan pada saat berangkat ke tempat kebakaran atau kembali dari tempat kebakaran.

Jabatan masing-masing anggota sesuai dengan nomor pekerjaan adalah sebagai berikut:

- ▶ Petugas nomor 1 sebagai kepala regu.
- ▶ Petugas nomor 2 sebagai pengemudi / operator.
- ▶ Petugas nomor 3 sebagai anggota.
- ▶ Petugas nomor 4 sebagai anggota.
- ▶ Petugas nomor 5 sebagai anggota.
- ▶ Petugas nomor 6 sebagai anggota.

Sedangkan tugas pokok anggota masing-masing nomor pekerjaan adalah sebagai berikut:

- ▶ No.1 - Mengatur taktik dan strategi pemadaman.
- ▶ No.2 - Melayani mobil (buka / tutup air).
  - Menyambung selang no.3 ke mobil.
- ▶ No.3 - Mengoperasikan selang dari mobil ke no. 4.
  - Memperasiapkan selang cadangan.
  - Kontrol selang.
- ▶ No.4 - Mengoperasikan selang dari no.3 ke no.5.
  - Kontrol selang.
- ▶ No.5 - Mengoperasikan selang dari no.4 ke no.6.
  - Setelah air mengalir segera membantu no. 6 mengoperasikan nozzle.
- ▶ No.6 - Mengoperasikan 1 selang dan 1 nozzle dan melaksanakan pemadaman.

### 3. SOP Penyalur Air Pada Kejadian Kebakaran

SOP Penyalur Air Pada Kejadian Kebakaran menjelaskan tentang:

- a. SOP Penyalur Air Pada Kejadian Kebakaran Pada Tahap I
- b. SOP Penyalur Air Pada Kejadian Kebakaran Pada Tahap Selanjutnya
- c. Ketentuan penyalur air yaitu:
  - Untuk memenuhi kebutuhan air pada proses pemadaman kebakaran
  - Posisikan unit pada satu sisi jalan yang sama
  - Jarak minimal antar unit 2 selang dengan mempertimbangkan area operasi I
  - Untuk Operasional Lanjutan Kepala Regu melaporkan ke Koordinator Penyalur
- d. Taktik penyaluran air dapat dilakukan secara statis, dinamis dan kombinasi dengan mempertimbangkan:
  - Jarak sumber air
  - Akses masuk unit operasional
  - Sumber daya pemadaman yang tersedia
  - Area Operasional

### 4. SOP Penyedotan Sumber Air Pada Kejadian Kebakaran

- a. Pemilihan lokasi penempatan unit pompa:
  - Sedekat mungkin dengan sumber air
  - Ditempatkan pada posisi yang solid.
- b. Apabila sumber air milik swasta agar berkoordinasi dengan pemilik atau pengelola
- c. Untuk Operasional Lanjutan Kepala Regu melaporkan ke Koordinator Sumber Air
- d. IK (Instruksi Kerja) Operasi Penyedotan sumber air :
  - Menggunakan *Submersible Pump/ Quick Response*
  - Menggunakan Unit Pompa
  - Menggunakan *Portable Pump*
  - Menggunakan *Floating Pump* pada Hidran

### 5. SOP Menentukan dan Mendirikan Poskotis Pada Kejadian Kebakaran

- a. Fungsi Poskotis yaitu:
  - Sebagai pusat komando operasi
  - Sebagai pusat data dan informasi
  - Sebagai pusat koordinasi untuk mengatur strategi dan taktik
  - Sebagai pusat logistik
  - Sebagai pusat berkumpul SDM cadangan

b. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan posisi Poskotis antara lain:

- Radiasi Panas
- Bahaya Reruntuhan
- Tidak mengganggu akses operasional
- Mudah diakses
- Mudah memantau situasi TKP secara langsung

c. Data yang dibutuhkan

- Jumlah unit dan personil
- Tindakan yang sudah dilakukan
- Kendala operasi
- Rencana tindakan yang akan dilakukan

## **6. SOP Operasi Ventilasi Pada Kejadian Kebakaran**

a. Manfaat Operasi Ventilasi:

- Untuk mencari sumber api
- Untuk mencapai TKP/ lokasi kebakaran
- Untuk menyelamatkan korban
- Menekan kerusakan seminimal mungkin.

b. Jenis - Jenis Ventilasi:

- Horizontal
- Vertikal
- Tekan / Dorong (Blower)
- Hidrolik (Pancaran Air)

c. Size Up Pembuatan Ventilasi yaitu:

- Akses mendorong maupun menghisap
- Akses Pembuangan Asap
- Faktor Keselamatan Petugas
- Ketersediaan Sumber Daya

## **7. SOP Operasi Forcible Entry Pada Kejadian Kebakaran**

a. Apa yang di Size Up:

- Kondisi bangunan dan potensi bahaya
- Prediksi posisi korban (jika ada)
- Analisa peralatan yang dibutuhkan
- Kesiapan anggota regu

b. Penilaian situasi terhadap potensi bahaya:

- Bahaya Listrik
- Bahaya Confined Space
- Bahaya Terperangkap

- Bahaya Runtuhnya Bangunan
- Bahaya Ledakan
- Bahaya Backdrft
- Bahaya Flash Over
- Bahaya Hasil Pembakaran

c. Sasaran Forcible Entry:

- Langkah-Langkah membuka pintu/jendela
- Langkah-Langkah membuka lantai kayu
- Langkah-Langkah membuka langit-langit
- Langkah-Langkah membuka atap
- Langkah-Langkah membuka Rolling Door
- Langkah-Langkah membongkar Tembok
- Langkah-Langkah membuka Tralis
- Langkah-Langkah memecahkan Kaea
- Langkah-Langkah membuka Folding Gate
- Langkah-Langkah membuka Lift

**8. SOP Operasi Penyelamatan Korban Pada Kejadian Kebakaran**

a. Apa yang di Size Up:

- Kondisi bangunan dan potensi bahaya
- Informasi posisi korban
- Akses menuju ke korban
- Analisa peralatan yang dibutuhkan
- Analisa jalur evakuasi tercepat
- Kesiapan anggota regu

b. Penilaian situasi terhadap potensi bahaya:

- Bahaya Listrik
- Bahaya Confined Space
- Bahaya Terperangkap
- Bahaya Runtuhnya Bangunan
- Bahaya Ledakan
- Bahaya Backdraft
- Bahaya Flash Over
- Bahaya Hasil Pembakaran

c. Jenis pola pencarian korban yaitu :

- Pola satu arah
- Pola dua arah

d. Prosedur pelaksanaan pencarian dan penyelamatan diuraikan pada Instruksi Kerja (IK)

- e. Dalam pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban didukung tim pemadaman dan tim ventilasi.

#### **9. SOP Logistik Pada Kejadian Kebakaran**

Analisis Kebutuhan:

- Unit pendukung
- Peralatan Operasional
- Foam
- BBM
- Makan minum (setelah melaksanakan operasi min. 2 jam)  
(SK Kepala Dinas Nomor.... Tahun 2023 Tentang Antisipasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan)

#### **10. SOP Operasi *Overhaul* Pada Kejadian Kebakaran**

- a. Indikasi adanya api yang tersembunyi dapat diketahui melalui tiga cara yaitu:
  - Melalui penglihatan (bara, asap)
  - Melalui penciuman bau material yang terbakar
  - Melalui pendengaran material yang terbakar
- b. Untuk teknis operasi overhaul dijelaskan pada Instruksi Kerja (IK)

#### **11. SOP Operasi *Salvage* Pada Kejadian Kebakaran**

Ada beberapa metode dalam operasi Salvage, yaitu:

- Covering good (menutup, menumpuk)
- Moving good (memindahkan)
- Mengendalikan aliran air (mengalihkan aliran dan menahan air balik)

#### **12. SOP Pengambilan Data Pada Kejadian Kebakaran**

- a. Tujuan pengambilan data kejadian kebakaran
  - Sebagai bahan laporan kejadian kebakaran
  - Sebagai bahan evaluasi kejadian kebakaran
  - Sebagai bahan pencapaian SPM dan Perkin
- b. Pengambilan data kejadian kebakaran dilakukan pada saat pelaksanaan overhaul dan atau setelah pelaksanaan overhaul
- c. Jika Komandan Insiden adalah Kepala Regu maka pengambilan data dilakukan oleh Kepala Regu
- d. Jika Komandan Insiden adalah Kepala Peleton maka pengambilan data dilakukan oleh Kepala Peleton
- e. Data yang perlu diambil yaitu:


- 1) Alamat Kejadian
  - 2) Objek yang Terbakar
  - 3) Jenis Bangunan
  - 4) Dugaan Penyebab
  - 5) Luas Area Kejadian
  - 6) Taksiran Kerugian
  - 7) Korban Jiwa
  - 8) Keterangan Lainnya
- f. Laporan Kejadian Kebakaran SCC harus segera dikirimkan ke CC maksimal 2 jam setelah deklarasi pernyataan "Pemadaman Telah Selesai."
- g. SCC harus membuat Laporan Harian Kejadian Kebakaran dan mengirimkan ke CC sebelum serah terima tugas jaga.

### **13. SOP Pemadaman Kebakaran Pada Kejadian Kerusuhan (Huru-Hara)**

- a. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka pengawalan dan pengamanan unit dan personil di TKP
- b. Memastikan Instansi Terkait siap untuk melakukan pengawalan dan pengamanan unit dan personil di TKP
- c. Melaksanakan pemadaman dengan tetap mempertimbangkan keselamatan unit dan personil serta memastikan bahwa didampingi oleh Instansi Terkait

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS  
PEMDAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA SAMARINDA,



HENDRA AH. SH  
NIP. 196910191989021002

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA SAMARINDA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
*SIZE UP* PADA KEJADIAN KEBAKARAN



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

Nomor SOP	367/0140/100.21
Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 April 2023
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;"><b>Kepala Dinas</b>  <b>HENDRA AH, SH</b> NIP. 196910191989021002</p>

<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP SIZE UP PADA KEJADIAN KEBAKARAN</b>
--	-----------------	--

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan operasional</li><li>3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan</li><li>4. Memenuhi persyaratan kemampuan fisik antara lain pendengaran dan penglihatan</li><li>5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim</li><li>6. Memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuat keputusan</li><li>7. Menguasai strategi dan taktik operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan</li></ol>

<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pemberangkatan Unit</li><li>2. SOP Deklarasi Komandan Insiden</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radio Komunikasi</li><li>2. Data Kewilayahan</li><li>3. ATK</li><li>4. Unit mobil dan perlengkapannya</li><li>5. Dokumen pemeriksaan Gedung</li></ol>

<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data hasil <i>size up</i> awal</li><li>2. Data status dan situasi pemadaman kebakaran</li><li>3. Data hasil <i>size up</i> awal lanjutan</li><li>4. Data jumlah permintaan unit tambahan (Jika dibutuhkan)</li></ol>

**SOP SIZE UP PADA KEJADIAN KEBAKARAN**

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Perwira atau Bintara Piket	Komandan Insiden	Kepala Regu/Kepala Peleton	SUB Command Center	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memberangkatkan unit ke TKP atas perintah Perwira Piket					Radio komunikasi	5 detik	Kegiatan	- SOP Pemberangkatan Unit  - Sub Command Center melakukan Pre Size Up, hal yang perlu di Pre Size Up dapat dilihat pada SK Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
2	Menerima perintah pemberangkatan unit ke TKP					Kegiatan, Radio komunikasi	5 detik	Kegiatan	
3	Melakukan Pre Size Up					Radio komunikasi, Data Kewilayahan	60 detik	Kegiatan	Lihat Pada Lampiran SK Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
4	Melaporkan unit tiba di TKP					Kegiatan, Radio komunikasi	5 detik	Laporan	
5	Mendeklarasikan diri sebagai Komandan Insiden					Laporan, Radio komunikasi, ATK	5 detik	Laporan	SOP Deklarasi Komandan Insiden
6	Melakukan Size Up Awal					Laporan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya, Dokumen pemeriksaan Gedung	120 detik	Kegiatan	Lihat Pada Lampiran SK Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
									Bersambung

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Perwira atau Bintara Piket	Komandan Insiden	Kepala Regu/Kepala Peleton	SUB Command Center	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6						Lanjutan
7	Melaporkan hasil size up awal dan status kebakaran kepada Perwira Piket dan meminta bantuan sumber daya pendukung sesuai kebutuhan pemadaman					Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	5 detik	Laporan	
8	Menerima dan memonitor laporan status kebakaran					Laporan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	5 detik	Kegiatan	
9	Memerintahkan sub CC untuk memberangkatkan bantuan sumber daya pendukung sesuai permintaan Komandan Insiden					Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	5 detik	Kegiatan	
10	Menerima perintah dan memberangkatkan bantuan sumber daya pendukung sesuai perintah Perwira Piket					Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	5 detik	Kegiatan	
11	Memonitor pemberangkatan bantuan sumber daya pendukung					Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	60 detik	Kegiatan	
12	Melakukan Size Up Lanjutan					Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	120 detik	Kegiatan	Lihat Pada Lampiran SK Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
13	Memimpin operasi pemadaman dan melaporkan perkembangan situasi operasi pemadaman kepada Perwira Piket					Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	5 detik	Kegiatan	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP <i>SIZE UP</i> PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Perwira Picket
	Kepala Peleton
	Kepala Regu
	<i>SUB Command Center</i>
4. Ruang Lingkup	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	<i>SIZE UP</i> PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkah Awal	Memberangkatkan unit ke TKP atas perintah Perwira Picket
Langkah Utama	Melakukan <i>Size Up</i> Awal
Langkah Akhir	Memimpin operasi pemadaman dan melaporkan perkembangan situasi operasi pemadaman kepada Perwira Picket

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Memberangkatkan unit ke TKP atas perintah Perwira Picket
	2	Menerima perintah pemberangkatan unit ke TKP
	3	Melakukan <i>Pre Size Up</i>
	4	Melaporkan unit tiba di TKP
	5	Mendeklarasikan diri sebagai Komandan Insiden
Langkah Utama	6	Melakukan <i>Size Up</i> Awal
	7	Melaporkan hasil <i>size up</i> awal dan status kebakaran kepada Perwira Picket dan meminta bantuan sumber daya pendukung sesuai kebutuhan pemadaman
	8	Menerima dan memonitor laporan status kebakaran
	9	Memerintahkan sub CC untuk memberangkatkan bantuan sumber daya pendukung sesuai permintaan Komandan Insiden
	10	Menerima perintah dan memberangkatkan bantuan sumber daya pendukung sesuai perintah Perwira Picket
	11	Memonitor pemberangkatan bantuan sumber daya pendukung
	12	Melakukan <i>Size Up</i> Lanjutan
Langkah Akhir	13	Memimpin operasi pemadaman dan melaporkan perkembangan situasi operasi pemadaman kepada Perwira Picket

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMADAMAN TAHAP PERTAMA PADA KEJADIAN KEBAKARAN



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Nomor SOP	367/1041 / 100.21									
	Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023								
	Tanggal Revisi									
	Tanggal Efektif	01 April 2023								
Disahkan Oleh	<b>Kepala Dinas</b>  <b>HENDRA AH, SH</b> NIP. 196910191989021002									
<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA</b>		<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP PEMADAMAN TAHAP PERTAMA PADA KEJADIAN KEBAKARAN</b>							
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>								
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah	2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik	2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan operasional	3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan	4. Memiliki kemampuan fisik dan kebugaran jasmani	5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim	6. Menguasai strategi dan taktik operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan	7. Mampu mengoperasikan unit dan peralatan pemadam kebakaran
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>								
1. SOP Size Up pada kejadian kebakaran		1. Radio Komunikasi	2. Unit mobil dan perlengkapannya							
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>								
1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.		1. Data jumlah unit yang melaksanakan pemadaman	2. Data jumlah unit yang melaksanakan pemadaman	3. Data strategi, taktik, pola dan formasi yang digunakan	4. Data jumlah permintaan unit tambahan (Jika dibutuhkan)					

### SOP PEMADAMAN TAHAP PERTAMA PADA KEJADIAN KEBAKARAN

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden (Kepala Regu)	Operator	Anggota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Memberi perintah mulai operasi pemadaman kebakaran sesuai dengan formasi regu unit mobil pompa	Mulai			Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	- Kepala Regu merangkap sebagai Komandan Insiden (KI) - Pemahaman mengenai Formasi Regu dijelaskan pada Ketentuan Umum
2	Memposisikan unit pada tempat yang strategis pada area yang terbakar		[ ]		Kegiatan, Unit Mobil dan Radio Komunikasi	30 detik	Kegiatan	
3	Memerintahkan kepada anggota untuk melaksanakan pemadaman sesuai dengan strategi dan taktik yang telah ditentukan	[ ]			Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	Pemahaman mengenai Strategi/Taktik dijelaskan pada Ketentuan Umum
4	Menerima perintah untuk melaksanakan pemadaman sesuai dengan strategi dan taktik yang telah ditentukan			[ ]	Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
5	Membuat rangkaian jalur pemadaman sesuai dengan pola pemadaman yang diinstruksikan oleh Komandan Insiden			[ ]	Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	60 detik	Kegiatan	Pemahaman mengenai Pola Pemadaman dijelaskan pada Ketentuan Umum
6	Melaporkan kesiapan Anggota dan rangkaian jalur pemadaman			[ ]	Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
7	Memerintahkan operator untuk membuka air	[ ]			Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
8	Membuka katup keluaran air pada unit mobil		[ ]		Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
9	Mengambil posisi siap melakukan pemadaman			[ ]	Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	Petugas Nozzleman
10	Melaksanakan operasi pemadaman			Selesai	Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi		Kegiatan	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP PEMADAMAN TAHAP PERTAMA PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Komandan Insiden (Kepala Regu)
	Operator
	Anggota
4. Ruang Lingkup	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	PEMADAMAN TAHAP PERTAMA PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkah Awal	Memberi perintah mulai operasi pemadaman kebakaran sesuai dengan formasi regu unit mobil pompa
Langkah Utama	Memerintahkan kepada anggota untuk melaksanakan pemadaman sesuai dengan strategi dan taktik yang telah ditentukan
Langkah Akhir	Melaksanakan operasi pemadaman

### c. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Memberi perintah mulai operasi pemadaman kebakaran sesuai dengan formasi regu unit mobil pompa
	2	Memposisikan unit pada tempat yang strategis pada area yang terbakar
	3	Memerintahkan kepada anggota untuk melaksanakan pemadaman sesuai dengan strategi dan taktik yang telah ditentukan
Langkah Utama	4	Menerima perintah untuk melaksanakan pemadaman sesuai dengan strategi dan taktik yang telah ditentukan
	5	Membuat rangkaian jalur pemadaman sesuai dengan pola pemadaman yang diinstruksikan oleh Komandan Insiden
	6	Melaporkan kesiapan Anggota dan rangkaian jalur pemadaman
	7	Memerintahkan operator untuk membuka air
	8	Membuka katup keluaran air pada unit mobil
	9	Mengambil posisi siap melakukan pemadaman
	10	Melaksanakan operasi pemadaman
Langkah Akhir		

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYALUR AIR PADA KEJADIAN KEBAKARAN



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Nomor SOP	367/1092 / 100.21		
	Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif	01 April 2023	
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas  <b>HENDRA AH, SH</b> NIP. 196910191989021002</p>		
<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA</b>		<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP PENYALUR AIR PADA KEJADIAN KEBAKARAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan operasional</li><li>3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan</li><li>4. Memiliki kemampuan fisik dan kebugaran jasmani</li><li>5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim</li><li>6. Menguasai strategi dan taktik operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan</li><li>7. Mampu mengoperasikan unit dan peralatan pemadam kebakaran</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pemberangkatan Unit</li><li>2. SOP <i>Size Up</i> Pada Kejadian Kebakaran</li><li>3. SOP Pemadaman Tahap Pertama Pada Kejadian Kebakaran</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radio Komunikasi</li><li>2. Unit mobil dan perlengkapannya</li></ol>	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data jumlah unit yang melaksanakan penyaluran (suplai) air</li><li>2. Data jumlah petugas yang melaksanakan penyaluran (suplai) air</li><li>3. Data debit air tangki unit mobil</li></ol>	

### SOP PENYALUR AIR PADA KEJADIAN KEBAKARAN

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Kepala Regu	Operator	Anggota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memerintahkan kepala regu untuk menyalurkan air sesuai dengan taktik penyaluran air dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi TKP	Mulai				Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil	5 detik	Kegiatan	Tujuan penyalur air yaitu untuk memenuhi kebutuhan air pada proses pemadaman kebakaran  Taktik penyaluran air dapat dilakukan secara statis, dinamis dan kombinasi
2	Menerima perintah menyalurkan air		[ ]			Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil	5 detik	Kegiatan	Posisikan unit pada satu sisi jalan yang sama
3	Memerintahkan anggota untuk menggelar dan menyambung selang		[ ]			Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	Jarak minimal antar unit 2 selang dengan mempertimbangkan area operasi
4	Mengelar selang untuk jalur penyaluran air sesuai pola yang diinstruksikan				[ ]	Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	60 detik	Kegiatan	
5	Melaporkan kesiapan jalur rangkaian penyaluran air				[ ]	Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Laporan	
6	Memeriksa kesiapan jalur penyaluran air dan keselamatan anggota		[ ]			Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	10 detik	Kegiatan	
7	Memerintahkan operator untuk membuka katup keluaran air pada unit mobil		[ ]			Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
			7						Bersambung

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Kepala Regu	Operator	Anggota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7						Lanjutan
8	Membuka katup keluaran air pada unit mobil sesuai instruksi Kepala Regu					Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	10 detik	Kegiatan	
9	Memonitor debit air tangki unit mobil dan melaporkan kepada Kepala Regu					Kegiatan, Unit mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	10 detik	Kegiatan	
10	Melaporkan situasi penyaluran air kepada Komandan Insiden atau Koordinator Penyalur					Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	Untuk Operasional Lanjutan Kepala Regu melaporkan ke Koordinator Penyalur
11	Menerima laporan situasi penyaluran air dari Kepala Regu	Selesai				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP PENYALUR AIR PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Komandan Insiden (Kepala Pleton)
	Kepala Regu
	Operator
	Anggota
4. Ruang Lingkup	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	PENYALUR AIR PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkah Awal	Memerintahkan kepala regu untuk menyalurkan air sesuai dengan taktik penyaluran air dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi TKP
Langkah Utama	Melaporkan kesiapan jalur rangkaian penyaluran air
Langkah Akhir	Menerima laporan situasi penyaluran air dari Kepala Regu

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Memerintahkan kepala regu untuk menyalurkan air sesuai dengan taktik penyaluran air dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi TKP
	2	Menerima perintah menyalurkan air
	3	Memerintahkan anggota untuk menggelar dan menyambung selang
	4	Menggelar selang untuk jalur penyaluran air sesuai pola yang diinstruksikan
Langkah Utama	5	Melaporkan kesiapan jalur rangkaian penyaluran air
	6	Memeriksa kesiapan jalur penyaluran air dan keselamatan anggota
	7	Memerintahkan operator untuk membuka katup keluaran air pada unit mobil
	8	Membuka katup keluaran air pada unit mobil sesuai instruksi Kepala Regu
	9	Memonitor debit air tangki unit mobil dan melaporkan kepada Kepala Regu
	10	Melaporkan situasi penyaluran air kepada Komandan Insiden atau Koordinator Penyalur
Langkah Akhir	11	Menerima laporan situasi penyaluran air dari Kepala Regu

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYEDOTAN SUMBER AIR PADA KEJADIAN KEBAKARAN



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Nomor SOP  
367/1043 / 100.21  
Tanggal Pembuatan  
01 Januari 2023  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
01 April 2023  
Disahkan Oleh

Kepala Dinas

HENDRA AH, SH

NIP. 196910191989021002

### DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA

### NAMA SOP

### SOP PENYEDOTAN SUMBER AIR PADA KEJADIAN KEBAKARAN

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

#### Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan operasional
3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan
4. Memiliki kemampuan fisik dan kebugaran jasmani
5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim
6. Menguasai strategi dan taktik operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan
7. Mampu mengoperasikan unit dan peralatan pemadam kebakaran

#### Keterkaitan

1. SOP Pemberangkatan Unit
2. SOP *Size Up* Pada Kejadian Kebakaran
3. SOP Pemadaman Tahap Pertama Pada Kejadian Kebakaran
4. SOP Penyalur Air Pada Kejadian Kebakaran

#### Peralatan/Perlengkapan

1. Radio Komunikasi
2. Unit mobil dan perlengkapannya
3. Unit *Submersible Pump* dan Perlengkapannya
4. Unit *Quick response* dan Perlengkapannya
5. Unit Pompa Portable dan Perlengkapannya
6. Unit *Floating Pump* dan Perlengkapannya

#### Peringatan

1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pencatatan dan Pendataan

1. Data jumlah unit yang melaksanakan penyedotan sumber air
2. Data jumlah petugas yang melaksanakan penyedotan sumber air
3. Data sumber air dan debit air

**SOP PENYEDOTAN SUMBER AIR PADA KEJADIAN KEBAKARAN**

NO.	Uraian Prosedur					Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Kepala Regu	Operator	Anggota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memerintahkan untuk mempersiapkan penyedotan pada sumber air		Mulai			Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	5 detik	Kegiatan	Apabila sumber air milik swasta agar berkoordinasi dengan pemilik atau pengelola
2	Menyiapkan peralatan unit penyedotan di sumber air					Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil Pompa dan perlengkapannya, Unit Submersible Pump dan Perlengkapannya, Unit Quick response dan Perlengkapannya, Unit Pompa Portable dan Perlengkapannya	180 detik	Kegiatan	
3	Melaporkan kesiapan peralatan untuk melakukan penyedotan dan penyaluran air					Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	5 detik	Kegiatan	
4	Memeriksa dan memastikan kesiapan jalur penyaluran air dan keselamatan anggota					Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	60 detik	Kegiatan	
5	Memerintahkan operator untuk melakukan penyedotan air					Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil Pompa dan perlengkapannya, Unit Submersible Pump dan Perlengkapannya, Unit Quick response dan Perlengkapannya, Unit Pompa Portable dan Perlengkapannya	5 detik	Kegiatan	
			5						Bersambung

NO.	Uraian Prosedur					Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Kepala Regu	Operator	Anggota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5						Lanjutan
6	Menerima perintah melakukan penyedotan air		↓	↓		Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	300 detik	Kegiatan	<p>Untuk cara melakukan penyedotan dapat dilihat pada Instruksi Kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan Submersible Pump/Quick Response</li> <li>2. Menggunakan Unit Pompa</li> <li>3. Menggunakan Portable Pump (Collecting Breeching)</li> <li>4. Menggunakan Floating Pump</li> <li>5. Pada Hidran (soft suction hose)</li> </ol> <p>Tambahkan foot valve dan strainer pada IK ke- submersible/quick</p>
7	Memonitor kapasitas air dan melaporkan kepada Komandan Insiden atau Koordinator Sumber Air		↓	↓		Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	60 detik	Kegiatan	Untuk Operasional Lanjutan Kepala Regu melaporkan ke Koordinator Sumber Air
8	Menerima laporan dari Kepala Regu terkait kapasitas air	Selesai	↓			Kegiatan, Radio Komunikasi	60 detik	Kegiatan	Untuk Operasional Lanjutan Kepala Regu melaporkan ke Koordinator Sumber Air

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP PENYEDOTAN SUMBER AIR PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemedaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Komandan Insiden (Kepala Pleton)
	Kepala Regu
	Operator
	Anggota
4. Ruang Lingkup	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	PENYEDOTAN SUMBER AIR PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkall. Awal	Memerintahkan untuk mempersiapkan penyedotan pada sumber air
Langkah Utama	Menerima perintah melakukan penyedotan air
Langkah Akhir	Menerima laporan dari Kepala Regu terkait kapasitas air

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Memerintahkan untuk mempersiapkan penyedotan pada sumber air
	2	Menyiapkan peralatan unit penyedotan di sumber air
	3	Melaporkan kesiapan peralatan untuk melakukan penyedotan dan penyaluran air
	4	Memeriksa dan memastikan kesiapan jalur penyaluran air dan keselamatan anggota
	5	Memerintahkan operator untuk melakukan penyedotan air
Langkah Utama	6	Menerima perintah melakukan penyedotan air
	7	Memonitor kapasitas air dan melaporkan kepada Komandan Insiden atau Koordinator Sumber Air
Langkah Akhir	8	Menerima laporan dari Kepala Regu terkait kapasitas air

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
MENENTUKAN DAN MENDIRIKAN POSKOTIS  
PADA KEJADIAN KEBAKARAN



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

	Nomor SOP	367/094 / 100.21
	Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 April 2023
Disahkan Oleh	<b>Kepala Dinas</b>  <b>HENDRA AH, SH</b> NIP. 196910191989021002	
	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA</b>	
<b>NAMA SOP</b>		<b>SOP MENENTUKAN DAN MENDIRIKAN POSKOTIS PADA KEJADIAN KEBAKARAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan kepemimpinan operasional</li><li>2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li><li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan operasional</li><li>4. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan</li><li>5. Memiliki kemampuan fisik dan kebugaran jasmani</li><li>6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasarna dalam tim</li><li>7. Menguasai strategi dan taktik operasi pemadaman kebakaran dan penyelarnatan</li><li>8. Mampu mengoperasikan unit dan peralatan pemadam kebakaran</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Deklarasi Komandan Insiden</li><li>2. SOP Size Up Pada Kejadian Kebakaran</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radio Komunikasi</li><li>2. ATK</li><li>3. Papan Jalan</li></ol>	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data kelengkapan Poskotis</li></ol>	

**SOP MENENTUKAN DAN MENDIRIKAN POSKOTIS PADA KEJADIAN KEBAKARAN**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Perwira Piket	Kepala Peleton	Kepala Regu	CC/Sub CC	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melaporkan tiba di TKP dan melaksanakan serah terima dengan Komandan Insiden Lama		Mulai			Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	Kepala Regu merangkap sebagai Komandan Insiden (KI) Lama
2	Mendeklarasikan diri sebagai Komandan Insiden		[ ]			Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
3	Menerima dan mencatat deklarasi Komandan Insiden				[ ]	Kegiatan, Radio Komunikasi, ATK	5 detik	Laporan	
4	Memerintahkan Kepala Regu untuk menentukan poskotis		[ ]			Laporan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	Lihat Pada Lampiran SK Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
5	Menerima perintah menentukan poskotis dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan			[ ]		Kegiatan, Radio Komunikasi	30 detik	Kegiatan	Lihat Pada Lampiran SK Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
6	Menyiapkan kelengkapan poskotis dan Menyiapkan data operasi yang diperlukan			[ ]		Kegiatan, Radio Komunikasi	300 detik	Kegiatan	Lihat Pada Lampiran SK Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
7	Menerima data operasi yang diperlukan dari Kepala Regu		[ ]			Kegiatan, papan jalan, ATK	10 detik	Kegiatan	
8	Melakukan Size Up Lanjutan		[ ]			Kegiatan, Radio Komunikasi	120 detik	Kegiatan	
9	Apakah perlu pemberangkatan unit tahap III?		Ya Tidak						
10	Memimpin dan memonitor situasi operasi pemadaman sampai selesai		Selesai			Kegiatan, Radio Komunikasi		Kegiatan	
11	Meminta kepada Perwira Piket untuk memberangkatkan Unit Tahap III		[ ]			Kegiatan, Radio Komunikasi	30 detik	Kegiatan	
			11						Bersambung

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Perwira Piket	Kepala Peleton	Kepala Regu	CC/Sub CC	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			11						lanjutan
12	Menerima permintaan Komandan Insiden untuk memberangkatkan Unit Tahap III dan menginformasikan bahwa Perwira Piket menuju ke TKP	□				Kegiatan, Radio Komunikasi	30 detik	Kegiatan	
13	Menginformasikan unit dan Perwira Piket tiba di TKP dan meminta laporan dengan Komandan Insiden Lama	□				Kegiatan, Radio Komunikasi, Laporan	60 detik	Kegiatan	
14	Mendeklarasikan sebagai Komandan Insiden Tahap III	□				Kegiatan, Radio Komunikasi	10 detik	Kegiatan	
15	Menerima pernyataan Deklarasi Komandan Insiden Tahap III dan memonitor perkembangan situasi operasi				□	Kegiatan, Radio Komunikasi	10 detik	Kegiatan	
16	Memerintahkan Kepala Peleton untuk mendirikan poskotis	□				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
17	Menerima perintah untuk mendirikan poskotis dan menyiapkan kelengkapan poskotis		□			Kegiatan, Radio Komunikasi, Tenda, Meja, Kursi, Whiteboard, ATK	300 detik	Kegiatan	
18	Memimpin dan memonitor situasi operasi pemadaman	○ Selesai				Kegiatan, Radio Komunikasi		Kegiatan	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP MENENTUKAN DAN MENDIRIKAN POSKOTIS PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Perwira Piket
	Kepala Peleton
	Kepala Regu
	CC/Sub CC
4. Ruang Lingkup	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	MENENTUKAN DAN MENDIRIKAN POSKOTIS PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkah Awal	Melaporkan tiba di TKP dan melaksanakan serah terima dengan Komandan Insiden Lama
Langkah Utama	Menerima perintah untuk mendirikan poskotis dan menyiapkan kelengkapan poskotis
Langkah Akhir	Memimpin dan memonitor situasi operasi pemadaman

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Melaporkan tiba di TKP dan melaksanakan serah terima dengan Komandan Insiden Lama
	2	Mendeklarasikan diri sebagai Komandan Insiden
	3	Menerima dan mencatat deklarasi Komandan Insiden
	4	Memerintahkan Kepala Regu untuk menentukan poskotis
	5	Menerima perintah menentukan poskotis dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan
	6	Menyiapkan kelengkapan poskotis dan Menyiapkan data operasi yang diperlukan
	7	Menerima data operasi yang diperlukan dari Kepala Regu
	8	Melakukan Size Up Lanjutan
	9	Apakah perlu pemberangkatan unit tahap III?
	10	Memimpin dan memonitor situasi operasi pemadaman sampai selesai
	11	Meminta kepada Perwira Piket untuk memberangkatkan Unit Tahap III
	12	Menerima permintaan Komandan Insiden untuk memberangkatkan Unit Tahap III dan menginformasikan bahwa Perwira Piket menuju ke TKP
	13	Menginformasikan unit dan Perwira Piket tiba di TKP dan meminta laporan dengan Komandan Insiden Lama
	14	Mendeklarasikan sebagai Komandan Insiden Tahap III
	15	Menerima pernyataan Deklarasi Komandan Insiden Tahap III dan memonitor perkembangan situasi operasi
	16	Memerintahkan Kepala Peleton untuk mendirikan poskotis
Langkah Utama	17	Menerima perintah untuk mendirikan poskotis dan menyiapkan kelengkapan poskotis
Langkah Akhir	18	Memimpin dan memonitor situasi operasi pemadaman

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
OPERASI VENTILASI PADA KEJADIAN KEBAKARAN



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

Nomor SOP	367/1045 / 100.21
Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 April 2023
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;"><b>Kepala Dinas</b>  <b>HENDRA AH, SH</b> NIP. 196910191989021002</p>

<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA</b>		<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP OPERASI VENTILASI PADA KEJADIAN KEBAKARAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan operasional</li><li>3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan</li><li>4. Memiliki persyaratan kemampuan fisik antara lain pendengaran dan penglihatan</li><li>5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim</li><li>6. Memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuat keputusan</li><li>7. Menguasai strategi dan taktik operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan</li></ol>		
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pemberangkatan Unit</li><li>2. SOP Size Up Pada Kejadian Kebakaran</li><li>3. SOP Operasi <i>Forcible Entry</i> Pada Kejadian Kebakaran</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radio Komunikasi</li><li>2. Unit mobil dan perlengkapannya</li><li>3. Whiteboard</li><li>4. Peralatan <i>Forcible entry</i></li><li>5. Blower Set</li></ol>		
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data jumlah petugas yang melaksanakan operasi ventilasi</li><li>2. Data jumlah dan kesiapan ventilasi yang telah dibuat</li></ol>		

**SOP OPERASI VENTILASI PADA KEJADIAN KEBAKARAN**

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Kepala Regu	Anggota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Melaksanakan <i>size up</i> awal atau Menerima informasi <i>size up</i> lanjutan	Mulai			Radio komunikasi	180 detik	Kegiatan	SOP <i>Size Up</i>
2	Memerintahkan kepala regu melakukan operasi ventilasi untuk mendukung operasi pemadaman				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	Manfaat Operasi Ventilasi: 1. Untuk mencari sumber api 2. Untuk mencapai TKP/ lokasi kebakaran  Jenis - Jenis Ventilasi: 1. Horizontal 2. Vertikal
3	Menerima perintah untuk melaksanakan operasi ventilasi				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
4	Melakukan <i>assessment</i> ventilasi dan berkoordinasi dengan tim pemadaman untuk menentukan titik yang tepat dalam pembuatan ventilasi				Kegiatan, Radio Komunikasi, white board, ATK	180 detik	Kegiatan	<i>Assesment</i> Ventilasi yaitu: 1. Mengidentifikasi fitur konstruksi 2. Menilai potensi bahaya bagi petugas dan penghuni 3. Menentukan lokasi dan luas kebakaran
5	Memerintahkan Anggota untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan				Kegiatan, Radio Komunikasi, peralatan <i>forcible entry</i> , blower set, unit mobil pompa	120 detik	Kegiatan	
6	Melaksanakan operasi ventilasi sesuai perintah Kepala Regu				Kegiatan, Radio Komunikasi, peralatan <i>forcible entry</i> , blower set, unit mobil pompa	300 detik	Kegiatan	Prosedur operasi ventilasi diuraikan pada Instruksi Kerja (IK)
7	Melaporkan operasi ventilasi sudah dilaksanakan kepada Kepala Regu				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
8	Memeriksa dan memastikan hasil operasi ventilasi dapat berfungsi dengan baik				Kegiatan, Radio Komunikasi, peralatan <i>forcible entry</i> , blower set, unit mobil pompa	30 detik	Kegiatan	
9	Melaporkan kesiapan ventilasi kepada Komandan Insiden				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
10	Memonitor dan memastikan ventilasi yang telah dibuat dapat berfungsi dalam mendukung operasi pemadaman	Selesai			Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP OPERASI VENTILASI PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Komandan Insiden
	Kepala Regu
	Anggota
4. Ruang Lingkup	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	OPERASI VENTILASI PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkah Awal	Melaksanakan <i>size up</i> awal atau Menerima informasi <i>size up</i> lanjutan
Langkah Utama	Melaksanakan operasi ventilasi sesuai perintah Kepala Regu
Langkah Akhir	Memonitor dan memastikan ventilasi yang telah dibuat dapat berfungsi dalam mendukung operasi pemadaman

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Melaksanakan <i>size up</i> awal atau Menerima informasi <i>size up</i> lanjutan
	2	Memerintahkan kepala regu melakukan operasi ventilasi untuk mendukung operasi pemadaman
	3	Menerima perintah untuk melaksanakan operasi ventilasi
	4	Melakukan <i>assesment</i> ventilasi dan berkoordinasi dengan tim pemadaman untuk menentukan titik yang tepat dalam pembuatan ventilasi
	5	Memerintahkan Anggota untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan
Langkah Utama	6	Melaksanakan operasi ventilasi sesuai perintah Kepala Regu
	7	Melaporkan operasi ventilasi sudah dilaksanakan kepada Kepala Regu
	8	Memeriksa dan memastikan hasil operasi ventilasi dapat berfungsi dengan baik
Langkah Akhir	9	Melaporkan kesiapan ventilasi kepada Komandan Insiden
	10	Memonitor dan memastikan ventilasi yang telah dibuat dapat berfungsi dalam mendukung operasi pemadaman

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
OPERASI *FORCIBLE ENTRY* PADA KEJADIAN KEBAKARAN



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Nomor SOP	367/1046/100.21		
	Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif	01 April 2023	
Disahkan Oleh	<b>Kepala Dinas</b>  <b>HENDRA AH, SH</b> NIP. 196910191989021002		
<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA</b>		<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP FORCIBLE ENTRY PADA KEJADIAN KEBAKARAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan operasional</li><li>3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan</li><li>4. Memiliki persyaratan kemampuan fisik antara lain pendengaran dan penglihatan</li><li>5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim</li><li>6. Memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuat keputusan</li><li>7. Menguasai strategi dan taktik operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP <i>Size Up</i> Pada Kejadian Kebakaran</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radio Komunikasi</li><li>2. Whiteboard</li><li>3. ATK</li><li>4. Peralatan Forcible entry</li></ol>	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data jumlah petugas yang melaksanakan operasi <i>forcible entry</i></li></ol>	

**SOP OPERASI FORCIBLE ENTRY PADA KEJADIAN KEBAKARAN**

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Kepala Regu	Anggota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melaksanakan <i>size up</i> awal atau Menerima informasi <i>size up</i> lanjutan	Mulai			Radio komunikasi	180 detik	Kegiatan	SOP <i>Size Up</i>
2	Memerintahkan Kepala Regu untuk membuat akses pemadaman maupun penyelamatan	↓			Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	Tujuan operasi <i>Forcible entry</i> untuk membuat akses dalam mendukung operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan
3	Menerima perintah untuk membuat akses pemadaman maupun penyelamatan		↓		Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
4	Melakukan <i>Assesment</i> pada akses yang akan dibuat		↓		Kegiatan, Radio Komunikasi, White Board, ATK	120 detik	Kegiatan	<p>Apa yang di <i>Assesment</i> pada akses yang akan dibuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis hunian dan potensi bahaya</li> <li>2. Prediksi posisi korban (jika ada) dan titik api</li> <li>3. Analisa peralatan yang dibutuhkan</li> <li>4. Obyek yang akan dibuat akses</li> </ol> <p>Penilaian situasi terhadap potensi bahaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahaya Listrik</li> <li>2. Bahaya Terperosok</li> <li>3. Bahaya Runtuhnya Bangunan</li> <li>4. Bahaya Ledakan</li> <li>5. Bahaya Backdraft</li> <li>6. Bahaya Hasil Pembakaran</li> </ol>
5	Menyusun rencana pembuatan akses dan melakukan pembagian tugas anggota		↓		Kegiatan, Radio Komunikasi, white board, ATK	180 detik	Kegiatan	<p>Sasaran <i>Forcible Entry</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pintu</li> <li>2. Jendela</li> <li>3. Tembok</li> <li>4. Lantai</li> <li>5. Atap Bangunan</li> <li>6. Langit-Langit</li> <li>7. Rintangan-Rintangan Lain</li> </ol>
			↓	5				Bersambung

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Kepala Regu	Anggota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5					Lanjutan
6	Memerintah anggota untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan sesuai hasil <i>assesment</i>				Kegiatan, Radio Komunikasi, white board, ATK	5 detik	Kegiatan	
7	Menerima perintah dan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan				Kegiatan, Peralatan forcible entry	180 detik	Kegiatan	
8	Memimpin operasi pembuatan akses masuk dan memastikan keselamatan petugas				Kegiatan, Radio Komunikasi, Peralatan forcible entry	300 detik	Kegiatan	
9	Melaksanakan operasi pembuatan akses				Kegiatan, Radio Komunikasi, Peralatan forcible entry	300 detik	Kegiatan	Langkah-Langkah pelaksanaan forcible entry diuraikan pada Instruksi Kerja (IK)
10	Melaporkan pelaksanaan operasi pembuatan akses masuk kepada Komandan Insiden				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
11	Memonitor pelaksanaan perkembangan pembuatan akses masuk				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
12	Melaporkan operasi pembuatan akses masuk sudah dapat digunakan baik untuk pemadaman atau penyelamatan kepada Komandan Insiden				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
13	Memonitor dan memastikan akses masuk yang telah dibuat dapat digunakan dalam mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan.				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1.	Judul SOP	SOP OPERAS <i>FORCIBLE ENTRY</i> PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2.	Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3.	Penanggungjawab	
	a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
	b. Pelaksana Kegiatan	Komandan Insiden
		Kepala Regu
		Anggota
4.	Ruang Lingkup	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	OPERASI <i>FORCIBLE ENTRY</i> PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkah Awal	Melaksanakan <i>size up</i> awal atau Menerima informasi <i>size up</i> lanjutan
Langkah Utama	Melaksanakan operasi pembuatan akses
Langkah Akhir	Memonitor dan memastikan akses masuk yang telah dibuat dapat digunakan dalam mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Melaksanakan <i>size up</i> awal atau Menerima informasi <i>size up</i> lanjutan
	2	Memerintahkan Kepala Regu untuk membuat akses pemadaman maupun penyelamatan
	3	Menerima perintah untuk membuat akses pemadaman maupun penyelamatan
	4	Melakukan <i>Assesment</i> pada akses yang akan dibuat
	5	Menyusun rencana pembuatan akses dan melakukan pembagian tugas anggota
	6	Memerintahkan anggota untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan sesuai hasil <i>assesment</i>
	7	Menerima perintah dan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan
	8	Memimpin operasi pembuatan akses masuk dan memastikan keselamatan petugas
Langkah Utama	9	Melaksanakan operasi pembuatan akses
	10	Melaporkan pelaksanaan operasi pembuatan akses masuk kepada Komandan Insiden
	11	Memonitor pelaksanaan perkembangan pembuatan akses masuk
	12	Melaporkan operasi pembuatan akses masuk sudah dapat digunakan baik untuk pemadaman atau penyelamatan kepada Komandan Insiden
Langkah Akhir	13	Memonitor dan memastikan akses masuk yang telah dibuat dapat digunakan dalam mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
OPERASI PENYELAMATAN KORBAN PADA KEJADIAN KEBAKARAN



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

Nomor SOP	367/1047/100.21									
	Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023								
	Tanggal Revisi									
	Tanggal Efektif	01 April 2023								
Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas</p>  <p><b>HENDRA AH, SH</b> NIP. 196910191989021002</p>									
<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA</b>		<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP OPERASI PENYELAMATAN KORBAN PADA KEJADIAN KEBAKARAN</b>							
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>								
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah	2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik	2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan operasional	3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan	4. Memiliki persyaratan kemampuan fisik antara lain pendengaran dan penglihatan	5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim	6. Memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuat keputusan	7. Menguasai strategi dan taktik operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>								
1. SOP Pemberangkatan Unit	2. SOP Size Up Pada Kejadian Kebakaran	3. SOP Pemadaman Tahap Pertama Pada Kejadian Kebakaran	4. SOP Operasi Ventilasi Pada Kejadian Kebakaran	5. SOP Operasi Forcible Entry Pada Kejadian Kebakaran	1. Radio Komunikasi	2. Unit mobil dan perlengkapannya	3. Whiteboard	4. ATK	5. Peralatan Rescue	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>								
1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.		1. Data Jumlah Korban		2. Data jumlah petugas yang melaksanakan operasi penyelamatan	3. Data jumlah korban yang berhasil diselamatkan					

**SOP OPERASI PENYELAMATAN KORBAN PADA KEJADIAN KEBAKARAN**

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Kepala Regu	Anggota Rescue	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memerintahkan Tim Rescue untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan berdasarkan informasi adanya korban	Mulai			Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	Korban yang diselamatkan bisa petugas ataupun masyarakat.
2	Menerima perintah dan melakukan size up untuk merencanakan prioritas utama tindakan penyelamatan korban		↓		Kegiatan, Radio Komunikasi, White Board, ATK	120 detik	Kegiatan	Apa yang di Size Up: 1. Menentukan Staging Area 2. Kondisi bangunan dan potensi bahaya 3. Informasi posisi korban 4. Akses menuju ke korban 5. Analisa peralatan yang dibutuhkan 6. Analisa jalur evakuasi tercepat dan aman 7. Kesiapan anggota regu  Penilaian situasi terhadap potensi bahaya: 1. Bahaya Listrik 2. Bahaya Confined Space 3. Bahaya Terperangkap 4. Bahaya Runtuhnya Bangunan 5. Bahaya Ledakan 6. Bahaya Backdraft 7. Bahaya Flash Over 8. Bahaya Hasil Pembakaran
3	Menyusun pola pencarian korban dan melakukan pembagian tugas tim rescue		↓		Kegiatan, Radio Komunikasi, white board, ATK	180 detik	Kegiatan	Jenis pola pencarian korban yaitu 1. Pola satu arah 2. Pola dua arah  (Modul Pedoman Pencarian Korban)
4	Memerintahkan anggota untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan		↓		Kegiatan, Radio Komunikasi, BA control board, guide line, DSU, ATK	5 detik	Kegiatan	Mempersiapkan BAECO
5	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan			↓	Kegiatan, Peralatan Rescue	180 detik	Kegiatan	
				↓				Bersambung

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Kepala Regu	Anggota Rescue	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5				Lanjutan
6	Memimpin operasi pencarian dan penyelamatan, memastikan peralatan dapat berfungsi dengan baik dan memastikan ketersediaan akses untuk keselamatan petugas				Kegiatan, Radio Komunikasi, Peralatan Rescue	600 detik	Kegiatan	
7	Melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan korban				Kegiatan, Radio Komunikasi, Peralatan Rescue	600 detik	Kegiatan	1. Langkah-Langkah pelaksanaan pencarian dan penyelamatan diuraikan pada Instruksi Kerja (IK) 2. Dalam pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban didukung tim pemadaman dan tim ventilasi.
8	Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan operasi pencarian dan penyelamatan korban kepada Komandan Insiden				Kegiatan, Radio Komunikasi	10 detik	Laporan	
9	Memonitor pelaksanaan dan perkembangan operasi pencarian dan penyelamatan korban				Laporan, Radio Komunikasi	10 detik	Kegiatan	
10	Apakah korban ditemukan?							
11	Melakukan koordinasi dengan tim medis untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut				Kegiatan, Radio Komunikasi	10 detik	Kegiatan	Jika diperlukan Tim Medis dapat membawa ke Rumah Sakit terdekat.
12	Melaporkan pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan korban telah dilaksanakan kepada Komandan Insiden				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Laporan	
13	Memerintahkan untuk mengemas seluruh peralatan yang digunakan kepada Kepala Regu				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP OPERASI PENYELAMATAN KORBAN PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Komandan Insiden
	Kepala Regu
	Anggota Rescue
4. Ruang Lingkup	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

### 8. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	OPERASI PENYELAMATAN KORBAN PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkah Awal	Memerintahkan Tim Rescue untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan berdasarkan informasi adanya korban
Langkah Utama	Melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan korban
Langkah Akhir	Memerintahkan untuk mengemas seluruh peralatan yang digunakan kepada Kepala Regu

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Memerintahkan Tim Rescue untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan berdasarkan informasi adanya korban
	2	Menerima perintah dan melakukan size up untuk merencanakan prioritas utama tindakan penyelamatan korban
	3	Menyusun pola pencarian korban dan melakukan pembagian tugas tim rescue
	4	Memerintahkan anggota untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan
	5	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan
	6	Memimpin operasi pencarian dan penyelamatan, memastikan peralatan dapat berfungsi dengan baik dan memastikan ketersediaan akses untuk keselamatan petugas
Langkah Utama	7	Melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan korban
	8	Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan operasi pencarian dan penyelamatan korban kepada Komandan Insiden
	9	Memonitor pelaksanaan dan perkembangan operasi pencarian dan penyelamatan korban
	10	Apakah korban ditemukan?
Langkah Akhir	11	Melakukan koordinasi dengan tim medis untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut
	12	Melaporkan pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan korban telah dilaksanakan kepada Komandan Insiden
	13	Memerintahkan untuk mengemas seluruh peralatan yang digunakan kepada Kepala Regu

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
LOGISTIK PADA KEJADIAN KEBAKARAN



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Nomor SOP	367/048/100.21		
	Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif	01 April 2023	
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas  <b>HENDRA AH, SH</b> NIP. 196910191989021002</p>		
<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA</b>		<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP LOGISTIK PADA KEJADIAN KEBAKARAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan operasional</li><li>3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan</li><li>4. Memiliki persyaratan kemampuan fisik antara lain pendengaran dan penglihatan</li><li>5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim</li><li>6. Memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuat keputusan</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP <i>Size Up</i> Pada Kejadian Kebakaran</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radio Komunikasi</li><li>2. Unit mobil dan perlengkapannya</li><li>3. Daftar Kebutuhan</li><li>4. ATK</li><li>5. Daftar Permintaan</li><li>6. Makan dan Minum</li></ol>	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data jumlah unit yang membutuhkan suplai BBM</li><li>2. Data peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penernaan kebakaran</li><li>3. Data jumlah makan dan minum yang dibutuhkan untuk konsumsi petugas yang melaksanakan pemadaman kebakaran</li></ol>	

**SOP LOGISTIK PADA KEJADIAN KEBAKARAN**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden (Perwira Piket/Kasudin/Kadis)	Asisten Operasi Pemadaman	Asisten Logistik	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melakukan analisa kebutuhan peralatan/BBM/media pemadaman khusus dan makan minum petugas				ATK	300 detik	Kegiatan	Analisa Kebutuhan: 1. Unit Pendukung 2. Peralatan Operasional 3. Foam 4. BBM 5. Makan minum sesuai dengan SK Kepala Dinas No. 5 Tahun 2021
2	Memerintahkan untuk menyiapkan peralatan/BBM/media pemadaman khusus yang dibutuhkan sesuai analisa kebutuhan kepada Asisten Logistik				Kegiatan, ATK, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
3	Mendata dan menyiapkan peralatan/BBM/media pemadaman khusus sesuai dengan perintah				Kegiatan, ATK, Daftar Kebutuhan	600 detik	Kegiatan	
4	Mengirimkan peralatan/BBM/media pemadaman khusus ke TKP dan menyerahkan kepada Komandan Insiden				Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit Mobil dan peralatan lainnya	600 detik	Kegiatan	
5	Menerima dan menyerahkan peralatan/BBM/media pemadaman khusus untuk digunakan dalam operasional pemadaman sampai selesai kepada Kepala Peleton/Kepala Regu				Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit Mobil dan peralatan lainnya	180 detik	Kegiatan	
6	Memerintahkan untuk menyiapkan makan minum bagi petugas sesuai analisa kebutuhan kepada Asisten Operasi Pemadaman				Kegiatan, ATK, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
7	Mendata dan menyiapkan makan minum petugas sesuai dengan perintah				Kegiatan, ATK, Daftar Permintaan	1800 detik	Kegiatan	
								Bersambung

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden (Perwira Piket/Kasudin/Kadis)	Asisten Operasi Pemadaman	Asisten Logistik	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7					Lanjutan
8	Mengirimkan makan minum petugas ke TKP dan menyerahkan kepada Komandan insiden	↓			Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit Mobil dan makan minum	600 detik	Kegiatan	
9	Menerima dan menyerahkan makan minum petugas kepada Kepala Peleton/Kepala Regu untuk di distribusikan ke seluruh petugas	↓			Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit Mobil dan makan minum	600 detik	Kegiatan	Seluruh petugas yang menerima makan minum menandatangani daftar penerimaan
10	Menyerahkan kembali peralatan yang telah digunakan pada Asisten Logistik	↓			Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit Mobil dan peralatan lainnya	300 detik	Kegiatan	
11	Menerima dan menginventarisir peralatan yang telah digunakan sesuai dengan data peralatan			↓	Selesai	Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit Mobil dan peralatan lainnya	300 detik	Kegiatan

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP LOGISTIK PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Komandan Insiden (Perwira Piket/Kabid/Kadis)
	Kepala Peleton
	Kepala Regu
4. Ruang Lingkup	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	LOGISTIK PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkah Awal	Melakukan analisa kebutuhan peralatan/BBM/media pemadaman khusus dan makan minum petugas
Langkah Utama	Memerintahkan untuk menyiapkan peralatan/BBM/media pemadaman khusus yang dibutuhkan sesuai analisa kebutuhan kepada Asisten Logistik
Langkah Akhir	Menerima dan menginventarisir peralatan yang telah digunakan sesuai dengan data peralatan

### c. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Melakukan analisa kebutuhan peralatan/BBM/media pemadaman khusus dan makan minum petugas
Langkah Utama	2	Memerintahkan untuk menyiapkan peralatan/BBM/media pemadaman khusus yang dibutuhkan sesuai analisa kebutuhan kepada Asisten Logistik
	3	Mendata dan menyiapkan peralatan/BBM/media pemadaman khusus sesuai dengan perintah
	4	Mengirimkan peralatan/BBM/media pemadaman khusus ke TKP dan menyerahkan kepada Komandan Insiden
	5	Menerima dan menyerahkan peralatan/BBM/media pemadaman khusus untuk digunakan dalam operasional pemadaman sampai selesai kepada Kepala Peleton/Kepala Regu
	6	Memerintahkan untuk menyiapkan makan minum bagi petugas sesuai analisa kebutuhan kepada Asisten Operasi Pemadaman
	7	Mendata dan menyiapkan makan minum petugas sesuai dengan perintah
	8	Mengirimkan makan minum petugas ke TKP dan menyerahkan kepada Komandan Insiden
	9	Menerima dan menyerahkan makan minum petugas kepada Kepala Peleton/Kepala Regu untuk di distribusikan ke seluruh petugas
	10	Menyerahkan kembali peralatan yang telah digunakan pada Asisten Logistik
Langkah Akhir	11	Menerima dan menginventarisir peralatan yang telah digunakan sesuai dengan data peralatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
OPERASI *OVERHAUL* PADA KEJADIAN KEBAKARAN



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Nomor SOP	367/1049/100.21		
	Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif	01 April 2023	
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas  HENDRA AH, SH NIP. 196910191989021002</p>		
<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA</b>		<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP OPERASI OVERHAUL PADA KEJADIAN KEBAKARAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan operasional</li><li>3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan</li><li>4. Memiliki persyaratan kemampuan fisik antara lain pendengaran dan penglihatan</li><li>5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim</li><li>6. Memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuat keputusan</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP <i>Size Up</i> Pada Kejadian Kebakaran</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radio Komunikasi</li><li>2. Unit mobil dan perlengkapannya</li><li>3. Daftar Kebutuhan</li><li>4. ATK</li><li>5. Daftar Permintaan</li><li>6. Makan dan Minum</li></ol>	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data jumlah unit yang membutuhkan suplai BBM</li><li>2. Data peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penernaan kebakaran</li><li>3. Data jumlah makan dan minum yang dibutuhkan untuk konsumsi petugas yang melaksanakan pemadaman kebakaran</li></ol>	

**SOP OPERASI OVERHAUL PADA KEJADIAN KEBAKARAN**

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Koordinator Penyerang	Kepala Regu	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memerintahkan untuk melakukan <i>overhaul</i> kepada Koordinator Penyerang	Mulai			Radio komunikasi	5 detik	Kegiatan	
2	Menerima perintah untuk melakukan <i>overhaul</i>				Kegiatan, Radio komunikasi	5 detik	Kegiatan	
3	Memerintahkan kepada Kepala Regu untuk melakukan <i>overhaul</i>				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
4	Menerima perintah untuk melakukan <i>overhaul</i> bersama anggota, dengan menyisir TKP untuk menemukan titik api yang tersembunyi				Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	600 detik	Kegiatan	Indikasi adanya api yang tersembunyi dapat diketahui melalui tiga cara yaitu: 1. Menggunakan peralatan (Thermal Imaging Camera) 2. Melalui penglihatan (bara, asap) 3. Melalui penciuman bau material yang terbakar 4. Melalui pendengaran material yang terbakar  Untuk teknis operasi <i>overhaul</i> dijelaskan pada Instruksi Kerja
5	Melaporkan kepada Koordinator Penyerang <i>overhaul</i> telah dilaksanakan				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
6	Menerima laporan dari Kepala Regu <i>overhaul</i> telah dilaksanakan				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
7	Melaporkan kepada Komandan Insiden <i>overhaul</i> telah dilaksanakan				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
8	Menerima laporan dari Kepala Regu bahwa <i>overhaul</i> telah dilaksanakan dan memastikan bahwa situasi aman				Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	180 detik	Kegiatan	
9	Menyatakan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan telah selesai dan memerintahkan seluruh petugas untuk berkemas dan kembali ke pos masing-masing	Selesai			Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	10 detik	Kegiatan	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP OPERASI <i>OVERHAUL</i> PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Komandan Insiden
	Koordinator Penyerang
	Kepala Regu
4. Ruang Lingkup	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	OPERASI <i>OVERHAUL</i> PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkah Awal	Memerintahkan untuk melakukan <i>overhaul</i> kepada Koordinator Penyerang
Langkah Utama	Menerima perintah untuk melakukan <i>overhaul</i> bersama anggota, dengan menyisir TKP untuk menemukan titik api yang tersembunyi
Langkah Akhir	Menyatakan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan telah selesai dan memerintahkan seluruh petugas untuk berkemas dan kembali ke pos masing-masing

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Memerintahkan untuk melakukan <i>overhaul</i> kepada Koordinator Penyerang
	2	Menerima perintah untuk melakukan <i>overhaul</i>
	3	Memerintahkan kepada Kepala Regu untuk melakukan <i>overhaul</i>
Langkah Utama	4	Menerima perintah untuk melakukan <i>overhaul</i> bersama anggota, dengan menyisir TKP untuk menemukan titik api yang tersembunyi
	5	Melaporkan kepada Koordinator Penyerang <i>overhaul</i> telah dilaksanakan
	6	Menerima laporan dari Kepala Regu <i>overhaul</i> telah dilaksanakan
	7	Melaporkan kepada Komandan Insiden <i>overhaul</i> telah dilaksanakan
Langkah Akhir	8	Menerima laporan dari Kepala Regu bahwa <i>overhaul</i> telah dilaksanakan dan memastikan bahwa situasi aman
	9	Menyatakan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan telah selesai dan memerintahkan seluruh petugas untuk berkemas dan kembali ke pos masing-masing


PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
OPERASI *SALVAGE* PADA KEJADIAN KEBAKARAN



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

Nomor SOP	367/050 / 100.21	
Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif	01 April 2023	
Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas</p>  <p><b>HENDRA AH, SH</b> NIP. 196910191989021002</p>	
<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP OPERASI SALVAGE PADA KEJADIAN KEBAKARAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan operasional</li><li>3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan</li><li>4. Memiliki persyaratan kemampuan fisik antara lain pendengaran dan penglihatan</li><li>5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim</li><li>6. Memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuat keputusan</li><li>7. Menguasai strategi dan taktik operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP <i>Size Up</i> Pada Kejadian Kebakaran</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radio Komunikasi</li><li>2. Unit mobil dan perlengkapannya</li></ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data jumlah petugas yang melaksanakan operasi <i>overhaul</i></li></ol>	

**SOP OPERASI SALVAGE PADA KEJADIAN KEBAKARAN**

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Koordinator Penyerang	Kepala Regu	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memerintahkan untuk melakukan <i>salvage</i> kepada Koordinator Penyerang	Mulai			Radio komunikasi	5 detik	Kegiatan	
2	Menerima perintah untuk melakukan <i>salvage</i>				Kegiatan, Radio komunikasi	5 detik	Kegiatan	
3	Memerintahkan kepada Kepala Regu untuk melakukan <i>salvage</i>				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
4	Menerima perintah untuk melakukan <i>salvage</i>				Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	600 detik	Kegiatan	Indikasi adanya api yang tersembunyi dapat diketahui melalui tiga cara yaitu: Ada beberapa metode dalam operasi Salvage, yaitu: 1. Covering good (menutup, menumpuk) 2. Moving good (memindahkan) 3. Mengendalikan aliran air (mengalihkan aliran dan menahan air balik)  Untuk teknis operasi salvage dijelaskan pada Instruksi Kerja
5	Melaporkan kepada Koordinator Penyerang <i>salvage</i> telah dilaksanakan							
6	Menerima laporan dari Kepala Regu <i>salvage</i> telah dilaksanakan							
7	Melaporkan kepada Komandan Insiden <i>salvage</i> telah dilaksanakan				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
8	Menerima laporan dari Kepala Regu bahwa <i>salvage</i> telah dilaksanakan	Selesai			Kegiatan, Radio Komunikasi, Unit mobil dan perlengkapannya	180 detik	Kegiatan	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP OPERASI <i>SALVAGE</i> PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. PenanggungJawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Komandan Insiden
	Koordinator Penyerang
	Kepala Regu
4. Ruang Lingkup	Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	OPERASI <i>SALVAGE</i> PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkah Awal	Memerintahkan untuk melalrukan <i>salvage</i> kepada Koordinator Penyerang
Langkah Utama	Menerima perintah untuk melakukan <i>salvage</i>
Langkah Akhir	Melaporkan kepada Komandan Insiden <i>salvage</i> telah dilaksanakan

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Memerintahkan untuk melakukan <i>salvage</i> kepada Koordinator Penyerang
	2	Menerima perintah untuk melakukan <i>salvage</i>
	3	Memerintahkan kepada Kepala Regu untuk melakukan <i>salvage</i>
Langkah Utama	4	Menerima perintah untuk melakukan <i>salvage</i>
	5	Melaporkan kepada Koordinator Penyerang <i>salvage</i> telah dilaksanakan
	6	Menerima laporan dari Kepala Regu <i>salvage</i> telah dilaksanakan
Langkah Akhir	7	Melaporkan kepada Komandan Insiden <i>salvage</i> telah dilaksanakan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGAMBILAN DATA PADA KEJADIAN KEBAKARAN



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Nomor SOP	367/105 / 100.21		
	Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif	01 April 2023	
Disahkan Oleh	<b>Kepala Dinas</b>  <b>HENDRA AH, SH</b> NIP. 196910191989021002		
<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA</b>		<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP PENGAMBILAN DATA PADA KEJADIAN KEBAKARAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan komunikasi</li><li>3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan</li><li>4. Memenuhi persyaratan fisik antara lain pendengaran dan penglihatan</li><li>5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim</li><li>6. Menguasai tata cara pembuatan laporan kejadian kebakaran</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP <i>Size Up</i> Pada Kejadian Kebakaran</li><li>2. SOP Operasi <i>Overhaul</i> Pada Kejadian Kebakaran</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radio Komunikasi</li><li>2. Unit mobil dan perlengkapannya</li></ol>	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data jumlah seluruh unit yang melaksanakan pemadaman kebakaran</li><li>2. Data lokasi dan waktu awal terjadinya kebakaran</li><li>3. Data penyebab awal kebakaran</li><li>4. Data jumlah seluruh petugas yang melaksanakan pemadaman kebakaran</li><li>5. Data estimasi kerugian akibat kebakaran</li><li>6. Data lokasi dan waktu awal terjadinya kebakaran</li><li>7. Data penyebab awal kebakaran</li><li>8. Data estimasi kerugian akibat kebakaran</li><li>9. Data nama pemilik atau pengelola yang mengalami kebakaran</li></ol>	

### SOP PENGAMBILAN DATA PADA KEJADIAN KEBAKARAN

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Insiden	Kepala Peleton / Kepala Regu	Sub Command Center	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Memerintahkan Kepala Peleton / Kepala Regu untuk melakukan pengambilan data				Radio Komunikasi	30 detik	Kegiatan	- Pengambilan data kejadian kebakaran dilakukan pada saat pelaksanaan overhaul dan atau setelah pelaksanaan overhaul - Jika Komandan Insiden adalah Kepala Regu maka pengambilan data dilakukan oleh Kepala Regu - Jika Komandan Insiden adalah Kepala Peleton maka pengambilan data dilakukan oleh Kepala Peleton
2	Menerima perintah untuk melakukan pengambilan data				Kegiatan, Unit Mobil dan Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	Tujuan pengambilan data kejadian kebakaran 1. sebagai bahan laporan kejadian kebakaran 2. sebagai bahan evaluasi kejadian kebakaran 3. sebagai bahan pencapalan SPM dan Perkin
3	Melakukan koordinasi dengan pengelola gedung atau pengurus RT/RW atau pemilik rumah				Kegiatan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	600 detik	Kegiatan	
4	Melakukan pengisian form kejadian kebakaran di TKP berdasarkan hasil pengamatan maupun wawancara				Kegiatan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	600 detik	Laporan	Data yang perlu diambil yaitu: (SK Kepala Dinas Nomor 115 Tahun 2020) 1. Alamat Kejadian 2. Objek yang Terbakar 3. Jenis Bangunan 4. Dugaan Penyebab 5. Luas Area Kejadian 6. Taksiran Kerugian 7. Korban Jiwa 8. Keterangan Lainnya
5	Melaporkan hasil pengisian form kejadian kebakaran di TKP ke Komandan Insiden				Laporan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	10 detik	Laporan	
6	Menerima Laporan dan menginformasikan ke SCC untuk dibuatkan Laporan Kejadian Kebakaran				Laporan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
7	Menerima informasi dan membuat Laporan Kejadian Kebakaran serta mengirimkan laporan per kejadian kebakaran dan laporan harian kejadian kebakaran ke Command Center				Kegiatan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	180 detik	Laporan	- Laporan Per Kejadian Kebakaran SCC harus segera dikirimkan ke CC maksimal 2 jam setelah deklarasi pernyataan "Pemadaman Telah Selesai" - SCC harus membuat Laporan harian Kejadian Kebakaran dan mengirimkan ke CC sebelum serah terima tugas jaga

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP PENGAMBILAN DATA PADA KEJADIAN KEBAKARAN
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Komandan Insiden
	Kepala Peleton / Kepala Regu
	<i>Sub Command Center</i>
4. Ruang Lingkup	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	PENGAMBILAN DATA PADA KEJADIAN KEBAKARAN
Langkah Awal	Memerintahkan Kepala Peleton / Kepala Regu untuk melakukan pengambilan data
Langkah Utama	Melakukan pengisian form kejadian kebakaran di TKP berdasarkan hasil pengamatan maupun wawancara
Langkah Akhir	Menerima informasi dan membuat Laporan Kejadian Kebakaran serta mengirimkan laporan per kejadian kebakaran dan laporan harian kejadian kebakaran ke Command Center

### c. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Memerintahkan Kepala Peleton / Kepala Regu untuk melakukan pengambilan data
	2	Menerima perintah untuk melakukan pengambilan data
	3	Melakukan koordinasi dengan pengelola gedung atau pengurus RT/RW atau pemilik rumah
Langkah Utama	4	Melakukan pengisian form kejadian kebakaran di TKP berdasarkan hasil pengamatan maupun wawancara
	5	Melaporkan hasil pengisian form kejadian kebakaran di TKP ke Komandan Insiden
Langkah Akhir	6	Menerima Laporan dan menginformasikan ke SCC untuk dibuatkan Laporan Kejadian Kebakaran
	7	Menerima informasi dan membuat Laporan Kejadian Kebakaran serta mengirimkan Laporan per kejadian kebakaran dan laporan harian kejadian kebakaran ke Command Center

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMADAMAN KEBAKARAN PADA KEJADIAN KEBAKARAN HURU HARA



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Nomor SOP	367/1052/100.21
Tanggal Pembuatan	01 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 April 2023
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas  <b>HENDRA AH, SH</b> NIP. 196910191989021002</p>

### DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA

### NAMA SOP

*SOP PEMADAMAN KEBAKARAN PADA KEJADIAN KEBAKARAN HURU HARA*

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan komunikasi</li><li>3. Merniliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan</li><li>4. Memenuhi persyaratan fisik antara lain pendengaran dan penglihatan</li><li>5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dalam tim</li><li>6. Memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuat keputusan</li><li>7. Menguasai strategi dan taktik operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan</li><li>8. Mampu mengoperasikan unit dan peralatan pemadam kebakaran</li><li>9. Menguasai tata cara pembuatan laporan kejadian kebakaran</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pemberangkatan Unit</li><li>2. SOP <i>Size Up</i> Pada Kejadian Kebakaran</li><li>3. SOP Pemadaman Tahap Pertama Pada Kejadian Kebakaran</li><li>4. SOP Penyalur (Suplai) Air Pada Kejadian Kebakaran</li><li>5. SOP Penyedotan Sumber Air Pada Kejadian Kebakaran</li><li>6. SOP Mendirikan Poskotis Pada Kejadian Kebakaran</li><li>7. SOP Operasi Penyelamatan Korban Pada Kejadian Kebakaran</li><li>8. SOP Logistik Pada Kejadian Kebakaran</li><li>9. SOP Operasi Overhaul Pada Kejadian Kebakaran</li><li>10. SOP Pengambilan Data Pada Kejadian Kebakaran</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radio Komunikasi</li><li>2. Unit mobil dan perlengkapannya</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data jumlah unit yang tiba di TKP</li><li>2. Data jumlah petugas yang tiba di TKP</li><li>3. Data jumlah waktu pernyataan deklarasi komandan insiden</li><li>4. Data jumlah korban (jika ada)</li><li>5. Data jumlah permintaan unit tambahan (Jika dibutuhkan)</li><li>6. Data laporan kejadian kebakaran</li></ol>

**SOP PEMADAMAN KEBAKARAN PADA KEJADIAN KERUSUHAN (HURU HARA)**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Perwira Piket	Kepnia Peleton	Instansi Terkait	CC/Sub CC	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima laporan kejadian kebakaran akibat kerusuhan				Mulai	Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
2	Melaporkan kejadian kebakaran kepada perwira piket				[ ]	Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
3	Menerima laporan kejadian kebakaran akibat kerusuhan	[ ]				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
4	Memerintahkan CC/SCC untuk berkoordinasi dengan Instansi Terkait	[ ]				Kegiatan, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
5	Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka pengawalan dan pengamanan unit dan personil di TKP				[ ]	Kegiatan, Radio Komunikasi	120 detik	Kegiatan	
6	Menerima permintaan pengawalan dan pengamanan unit dan personil di TKP			[ ]		Kegiatan, Radio Komunikasi	120 detik	Kegiatan	
7	Melaporkan kepada Perwira Piket bahwa Instansi Terkait siap untuk melaksanakan pengawalan dan pengamanan unit dan personil di TKP				[ ]	Kegiatan, Radio Komunikasi	20 detik	Kegiatan	
8	Menerima laporan dan memastikan Instansi Terkait siap untuk melakukan pengawalan dan pengamanan unit dan personil di TKP	[ ]				Kegiatan, Radio Komunikasi	20 detik	Kegiatan	
9	Memerintahkan CC/SCC untuk memberangkatkan unit menuju TKP	[ ]				Kegiatan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
10	Menerima perintah untuk memberangkatkan unit menuju TKP				[ ]	Kegiatan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
					10				Bersambung

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Perwira Piket	Kepala Peleton	Instansi Terkait	CC/Sub CC	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					10				Lanjutan
11	Melaporkan unit tiba di TKP dan mendeklarasikan diri sebagai Komandan Insiden	[ ]				Kegiatan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	15 detik	Kegiatan	
12	Memerintahkan Kepala Peleton untuk melaksanakan pemadaman dengan pengamanan dari Instansi Terkait secara melekat	[ ]				Kegiatan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Kegiatan	
13	Melaksanakan pemadaman dengan tetap mempertimbangkan keselamatan unit dan personil serta memastikan bahwa didampingi oleh Instansi Terkait		[ ]			Kegiatan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi		Kegiatan	
14	Melaporkan proses pemadaman telah selesai		[ ]			Kegiatan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Laporan	
15	Menerima laporan dan menyatakan bahwa pemadaman dinyatakan selesai	Selesai				Laporan, Unit Mobil dan perlengkapannya, Radio Komunikasi	5 detik	Laporan	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

1. Judul SOP	SOP PEMADAMAN KEBAKARAN PADA KEJADIAN KERUSUHAN (HURU HARA)
2. Jenis Kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi
3. PenanggungJawab	
a. Produk	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
b. Pelaksana Kegiatan	Perwira Piket
	Kepala Peleton
	Instansi Terkait
	CC/Sub CC
4. Ruang Lingkup	Dinas Pemadaman dan Penyelamatan

### B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	PEMADAMAN KEBAKARAN PADA KEJADIAN KERUSUHAN (HURU HARA)
Langkah Awal	Menerima laporan kejadian kebakaran akibat kerusakan
Langkah Utama	Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka pengawalan dan pengamanan unit dan personil di TKP
Langkah Akhir	Menerima laporan dan menyatakan bahwa pemadaman dinyatakan selesai

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Menerima laporan kejadian kebakaran akibat kerusakan
	2	Melaporkan kejadian kebakaran kepada perwira piket
	3	Menerima laporan kejadian kebakaran akibat kerusakan
	4	Memerintahkan CC/SCC untuk berkoordinasi dengan Instansi Terkait
Langkah Utama	5	Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka pengawalan dan pengamanan unit dan personil di TKP
	6	Menerima permintaan pengawalan dan pengamanan unit dan personil di TKP
	7	Melaporkan kepada Perwira P&et bahwa Instansi Terkait siap untuk melaksanakan pengawalan dan pengamanan unit dan personil di TKP
	8	Menerima laporan dan memastikan Instansi Terkait siap untuk melakukan pengawalan dan pengamanan unit dan personil di TKP
	9	Memerintahkan CC/SCC untuk memberangkatkan unit menuju TKP
	10	Menerima perintah untuk memberangkatkan unit menuju TKP
	11	Melaporkan unit tiba di TKP dan mendeklarasikan diri sebagai Komandan Insiden
	12	Memerintahkan Kepala Peleton untuk melaksanakan pemadaman dengan pengamanan dari Instansi Terkait secara melekat
	13	Melaksanakan pemadaman dengan tetap mempertimbangkan keselamatan unit dan personil serta memastikan bahwa didampingi oleh Instansi Terkait
	14	Melaporkan proses pemadaman telah selesai
Langkah Akhir	15	Menerima laporan dan menyatakan bahwa pemadaman dinyatakan selesai